

PERSEROAN KOMANDITER

SOPIAN HIDAYAT GROUP

Nomor 9.

NOTARIS & PPAT

RIAN ERZA, SH, M.Kn.

Jl. Arif Rahman Hakim No.75 Kel. Benteng
Kec. Warudoyong - Sukabumi

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh ----
satu Agustus dua ribu dua puluh satu -----
(31-08-2021), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu -
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, ----
RIAN ERZA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Sukabumi, -----
penghadap yang akan disebut berikut ini, ----
dengan dihadiri saksi saksi yang namanya akan
disebut dalam akhir akta ini. -----
Tuan YUSUP MAULANA, lahir di Yogyakarta, ----

pada tanggal 7 (tujuh) Mei 1985 (seribu -
sembilan ratus delapan puluh lima), ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Jawa Barat, Rawabumin, Rukun Tetangga ---
002/Rukun Warga 002, Desa Lembursawah, --
Kecamatan Cicantayan, Kabupaten -----
Sukabumi, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3272010705850041, Warga Negara ----
Indoenesia; -----
- menurut keteranganya, Penghadap -----
tersebut dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan: -----
a. Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tangan, tertanggal 30 (tiga puluh) ---
Agustus 2021 (dua ribu dua puluh ----



satu) yang fotokopi sesuai aslinya ---
bermaterai cukup dilekatkan pada -----
minuta akta ini selaku kuasa dari dan
oleh karena itu atas nama Tuan SOPIAN
AL RASYID, lahir di Sukabumi, pada ---
tanggal 14 (empat belas) Februari ----
1981 (seribu sembilan ratus delapan --
puluh satu), Pedagang, bertempat -----
tinggal di Jawa Barat, Kampung -----
Sukagalih, Rukun Tetangga 003/Rukun --
Warga 001, Desa Cibitung, Kecamatan --
Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3202411402810002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

b. Surat Kuasa yang dibuat dibawah -----
tangan, tertanggal 30 (tiga puluh) ---
Agustus 2021 (dua ribu dua puluh -----
satu) yang fotokopi sesuai aslinya ---
bermaterai cukup dilekatkan pada -----
minuta akta ini, selaku kuasa dari ---
dan oleh karena itu atas nama Tuan ---
MUCH ALPIANDI, lahir di Sukabumi, ----
pada tanggal 1 (satu) Maret 1996 -----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh
enam), Swasta, bertempat tinggal di --
Jawa Barat, Kampung Pamoyanan, Rukun -
Tetangga 002/Rukun Warga 008, Desa ---



Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, ---
Kabupaten Sukabumi, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor -----
3202340103960004, Warga Negara -----
Indonesia; -----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ---
izin dari pihak yang berwenang telah sepakat -
dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan --
komanditer, dengan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan atau anggaran dasar -----
("Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- Pasal 1. -----
Perseroan ini akan berusaha dengan nama -----
perseroan komanditer "C.V. SOPIAN HIDAYAT ----
GROUP", berkedudukan di Kabupaten Sukabumi. --
Atas permufakatan para pesero di lain-lain ---
tempat dapat pula dibuka cabang-cabangnya. ---

----- Pasal 2. -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah ----
bergerak dalam bidang pengangkutan dan ----
pergudangan serta perdagangan eceran bukan
mobil dan motor. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -
didas Perseroan dapat melakukan kegiatan-
usaha sebagai berikut: -----

a. Aktivitas Agen Kurir (KBLI 53202). -----

- Kelompok ini mencakup usaha jasa-----
swasta sebagai mitra usaha-----
penyelenggara pos yang-----
menyelenggarakan kegiatan pengumpulan--
dan pemrosesan barang baik domestik----
maupun internasional. Kelompok ini-----
tidak menyangkut pengangkut dan-----
pengantaran.-----

b. Perdagangan eceran melalui media untuk-
berbagai macam barang lainnya (KBLI----
47919) .-----

- Kelompok ini mencakup usaha-----
perdagangan eceran berbagai barang-----
lainnya melalui pesanan dan barang-----
akan dikirim kepada pembeli sesuai-----
dengan barang yang diinginkan-----
berdasarkan katalog, model, telepon,---
tv, internet, media massa dan-----
sejenisnya.-----

3. Perseroan berhak untuk mendirikan atau----
turut mendirikan perseroan-perseroan atau-
badan-badan lain yang maksudnya sama atau
hampir sama dengan perseroan ini dan ----
umumnya menjalankan segala tindakan, baik-
yang langsung maupun yang tidak langsung--
berhubungan dengan maksud tersebut.-----

----- Pasal 3. -----
Perseroan ini dimulai pada tanggal akta ini--

dan didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.-----

Masing-masing pesero berhak untuk -----
mengundurkan diri sewaktu-waktu dari -----
perseroan, asal saja memberitahukan tentang --
maksudnya itu kepada perseroan 2 (dua) bulan -
sebelumnya. -----

Dalam hal demikian perseroan berakhir, akan --
tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh -
para pesero lainnya. -----

----- Pasal 4. -----

Modal dari perseroan ini tidak tertentu -----
jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata -----
dalam buku-buku perseroan. Selain modal -----
pesero Tuan SOPIAN AL RASYID, Tuan MUCH -----
ALPIANDI juga memberikan tenaga, kecakapan ---
dan waktunya kepada perseroan. -----

----- Pasal 5. -----

Pesero adalah pesero Tuan SOPIAN AL RASYID ---
pengurus satu-satunya dengan jabatan -----
Direktur, yang bertanggung-jawab dan berhak --
untuk menandatangani atas nama perseroan, ----
mengikat perseroan, mewakili perseroan di ----
dalam dan di luar pengadilan, menjalankan ----
segala hak dan kekuasaan yang mengenai -----
miliknya perseroan maupun yang mengenai -----
pengurusan, akan tetapi untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -

perseroan; -----

b. mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta perusahaan-perusahaan -----
 kepunyaan perseroan; -----

c. menggadaikan barang-barang bergerak -----
 kepunyaan perseroan; -----

d. mengikat perseroan sebagai penanggung -----
 atau penjamin; -----

- harus mendapatkan persetujuan terlebih -----
 dahulu dari pesero lainnya. -----

Pesero Tuan MUCH ALPIANDI, tersebut, -----
 adalah Pesero Komanditer, yang hanya turut ---
 bertanggung jawab sampai jumlah penyeterannya
 dalam modal perseroan. -----

Pesero komanditer berhak asal saja pada -----
 waktu, jam dan hari kerja memeriksa buku -----
 buku, uang kas dan barang-barang perseroan ---
 serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai ---
 oleh perseroan dan pesero pengurus -----
 berkewajiban memberikan keterangan-keterangan
 tentang segala hal-hal yang ditanyakan. -----

Pesero pengurus berhak pula mengangkat -----
 seseorang atau beberapa orang kuasa dengan ---
 memberikan kepada ia/mereka kekuasaan yang ---
 dianggap perlu. -----

----- Pasal 6. -----

Pesero pengurus akan mendapat gaji yang -----
 jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero ---

bersama.-----

Gaji ini akan dimasukkan dalam buku-buku-----
perseroan sebagai perongkosan.-----

----- Pasal 7. -----

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan-----
Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama-----
kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2021-----
(dua ribu dua puluh satu).-----

Dalam selambat-lambatnya pada akhir bulan-----
Juni tahun berikutnya, untuk pertama kalinya--
pada akhir bulan Desember tahun 2021 (dua-----
ribu dua puluh satu) harus dibuat neraca dan-----
perhitungan laba-rugi dan untuk sahnya-----
ditanda-tangani oleh para persero.-----

Pembagian keuntungan harus segera dilakukan--
sesudah neraca dan perhitungan laba-rugi-----
disahkan, sedangkan kalau ada kerugian, harus
segera ditutup dengan cara mengurangi atau---
menambah modal.-----

----- Pasal 8. -----

Keuntungan-keuntungan yang didapat atau-----
kerugian-kerugian yang diderita oleh-----
perseroan dibagi antara dan dipikul oleh-----
para pesero menurut perbandingan setoran-----
masing-masing, akan tetapi pesero komanditer-
hanya turut bertanggung-jawab sampai jumlah--
pemasukannya dalam modal perseroan.-----

- Untuk tiap-tiap penyeteran pesero yang-----
bersangkutan diberi tanda penerimaan yang----

ditanda-tangani oleh semua pesero. -----

----- Pasal 9 -----

1. Apabila seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh para----- pesero lainnya dengan ahli waris dari--- yang meninggal dunia. Bilamana ahli----- warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus diwakili oleh seorang diantara---- mereka atau oleh orang lain yang----- mewakili mereka bersama.-----

2. Apabila seorang pesero jatuh pailit atau jatuh dibawah perwalian, maka perseroan- ini dianggap telah berakhir 1 (satu)---- hari sebelum jatuhnya vonis, akan tetapi usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh--- pesero lainnya.-----

----- Pasal 10. -----

Masing-masing pesero dilarang untuk----- memindahkan bagian-bagiannya, baik sebagian-- maupun untuk seluruhnya kepada orang lain---- jika tidak mendapatkan persetujuan terlebih-- dahulu dari para pesero lainnya, termasuk---- pula menerima orang lain sebagai pesero baru.

----- Pasal 11. -----

Di dalam segala hal yang tidak atau tidak---- cukup diatur dalam akta ini diputuskan atas-- permufakatan para pesero.-----

----- Pasal 12. -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta -

pelaksanaannya para pesero memilih tempat ----
tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor -
Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten -----
Sukabumi. -----

- Para Penghadap diatas bertindak sebagaimana
tersebut diatas menerangkan bahwa dengan ini -
menjamin akan kebenaran identitas sesuai ----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -
Notaris dan segala dokumen yang disebutkan ---
diatas serta bertanggung jawab sepenuhnya ----
atas hal tersebut dan menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini dan -----
selanjutnya para penghadap menyatakan -----
melepaskan Notaris dan saksi-saksi dari -----
tuntutan berupa apapun; -----

Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ---
Jawa Barat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -

1. Nona DETA RETLINDRIANI GIANUARI, lahir di --
Sukabumi, pada tanggal 17 (tujuh belas) ---
Januari 1999 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh sembilan), Karyawan, -----
bertempat tinggal di Jawa Barat, Kampung --
Caringin, Rukun Tetangga 020/ Rukun Warga -
006, Kelurahan Caringin, Kecamatan -----
Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3202405701990003, Warga Negara Indonesia,;

2. Tuan MULKI SULAEMAN, lahir di Sukabumi, ---
pada tanggal 15 (lima belas) Oktober 1994 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
empat), Karyawan, bertempat tinggal di ----
Jawa Barat, Kampung Cimenteng, Rukun -----
Tetangga 034/ Rukun Warga 007, Kelurahan --
Gunungguruh, Kecamatan Gunungguruh, -----
Kabupaten Sukabumi, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 3202271510940002, Warga ----
Negara Indonesia; -----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai-----
saksi. Setelah akta ini saya, Notaris-----
bacakan, kepada Penghadap dan saksi-saksi, ---
akta ini ditandatangani oleh Penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.-----

- Dibuat untuk salinan yang sama bunyinya.---



